



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0101/Pdt.G/2013/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

NAMA PENGGUGAT Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada tempat

kediaman di : Jalan Asoka, RT.007/ RW. 004, Kelurahan Leok I,
Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-

M e l a w a n

NAMA TERGUGAT Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan tempat

kediaman di : Jalan Katombo, RT.006/ RW. 002, Kelurahan Buol,
Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;--

Pengadilan Agama Tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor : 101/Pdt.G/2013/PA.Buol, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 05 Januari 2004, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 14 Putusan. No.101 /Pdt.G/2013 /PA.Buol



Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah,
berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/I/05/2004 tanggal 13 Januari 2004;-

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Kelurahan Buol selama 3 bulan kemudian pindah ke rumah milik bersama di Kelurahan Buol selama 8 tahun sampai berpisah;-----
- 3 Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kurang lebih 8 tahun 1 bulan, pada awalnya pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK, lahir 14 November 2004;-----
- 4 Bahwa sejak tanggal 01 bulan Desember tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:-----
 - a. Tergugat sering marah/mudah emosi meskipun hanya persoalan sepele;-----
 - b. Tergugat sering memukul/menyakiti badan Penggugat;-----
 - c. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;-----
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 01 bulan Desember tahun 2012 yang mengakibatkan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Leok I sampai sekarang;-----
- 6 Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- 7 Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;-----



Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :-----

Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;-----

Subsider:-----

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 28 Nopember 2013, tanggal 05 dan tanggal 12 Desember 2013 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Putusan. No.101 /Pdt.G/2013 /PA.Buol



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau Nomor : 05/I/05/2004 Tanggal 13 Januari 2004 (Bukti P);-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : NAMA SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Asoka, RT.007/ RW. 004, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Sebagai Ibu Kandung Penggugat. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Sunandar, sebagai suami Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Lakea tanpa persetujuan saksi selaku orang tua Penggugat;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Buol di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Buol, kemudian pindah ke rumah saksi, pada saat rumah mereka rusak diterjang ombak;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama IDUL;-----



- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, akan akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;-
- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di jalan, pada waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, akan tetapi saksi hanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;-----
- Bahwa setahu saksi bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat minum minuman keras, akan tetapi saksi pernah melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dipapah oleh dua orang temannya dalam keadaan sempoyongan, peristiwanya terjadi pada tahun ini jam 12 malam akan tetapi saksi sudah lupa bulan dan tanggalnya;-----
- Bahwa tidak pernah dirukunkan oleh saksi, karena Tergugat enggan menemui saksi, akan tetapi saksi selaku ibu kandung Penggugat sudah sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan suaminya, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Penggugat sekarang tinggal di rumah saksi, meninggalkan Tergugat;-----

Saksi II : NAMA SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, RT.007/ RW. 002, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, saksi sebagai teman dekat Penggugat. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana

Hal. 5 dari 14 Putusan. No.101 /Pdt.G/2013 /PA.Buol



tertuang dan di catat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Sunandar, sebagai suami Penggugat, teman saksi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi tidak hadir pada saat pernikahan mereka;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Buol di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Buol, kemudian pindah ke rumah saksi, pada saat rumah mereka rusak diterjang ombak;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama IDUL;-----
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, akan akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, karena saksi tinggal bertetangga dengan mereka;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, akan tetapi saksi hanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;-----
- Bahwa setahu saksi bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk;-----
- Bahwa saksi hampir setiap hari melihat Tergugat minum minuman keras bersama dengan teman-temannya, bahkan siang dan malam hari pun saksi pernah melihat mereka minum minuman keras sampai mabuk;-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Leok I, sedangkan Tergugat masih tinggal di Kelurahan Buol;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk ringkasnya putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi bahan pertimbangan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis

Hal. 7 dari 14 Putusan. No.101 /Pdt.G/2013 /PA.Buol



Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 272-2237 (dalam *CD Maktabah Syamilah*);-----

....

.....

Artinya: "*Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat..... atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila penggugat mempunyai bukti yang kuat.....*";-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 05/I/05/2004 tanggal 13 Januari 2004, setelah diteliti secara formal dan materiilnya ternyata sah sebagai bukti autentik dimana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Januari 2004, hal mana telah memenuhi maksud pasal 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *Jo* pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai sehingga oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas (*persona standi in judicio*) sebagai pihak-



pihak yang berperkara dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dan merupakan dasar gugatan ini, adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, disebabkan karena Tergugat sering marah/mudah emosi meskipun hanya persoalan sepele, Tergugat sering memukul/menyakiti badan Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 01 bulan Desember tahun 2012 yang mengakibatkan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Leok I sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan oleh karena itu terhadap perkara ini, tidak ada proses jawab-menjawab atau replik dan duplik;-----

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex special*) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi sedangkan Tergugat tidak perlu dibebani bukti, oleh karena tidak pernah menghadiri sidang;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan secara terpisah, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan oleh



karena Tergugat sering mabuk, yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun lalu, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga dan orang dekat Penggugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan dinyatakan telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum (fakta konkrit) sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, disebabkan oleh karena Tergugat sering mabuk;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;-----



---Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;-----

---Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada penggugat, maka memutuskan/ membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :-----

-----"

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan *maslahat* (manfaat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II,hal.

290 dalam *CD Maktabah Syamilah* sebagai berikut :-----

Hal. 11 dari 14 Putusan. No.101 /Pdt.G/2013 /PA.Buol



.....

Artinya:....."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain".

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;-----

--Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pejabat yang terkait ; -----



Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1435 Hijriyah. oleh **MAKBUL BAKARI, S.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIEF RAHMAN, SH.** dan **AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MUNAWAR,**

S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

ttd

MAKBUL BAKARI, S.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

ARIEF RAHMAN, SH

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.

Panitera

ttd

MUNAWAR, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 200.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu- rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Buol
Panitera,

Munawar, S.Ag.